



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 05, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53143

Telp. (0281) 640359, Faks. (0281) 640359

website: dinperkim.banyumaskab.go.id, e-mail: dinperkim@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 100.3.3/91/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INTERN PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, maka perlu segera menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026;
2. Bahwa dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 diperlukan adanya Tim Penyusun;
3. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mendapat tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 8);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

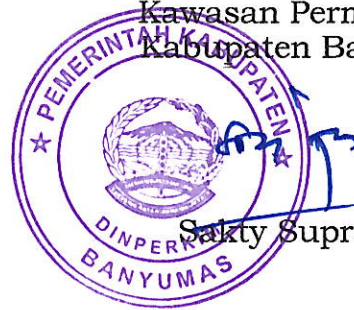
- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
- KESATU** : Mengesahkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 100.3.3/91/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sakty Suprabowo, S.T.	Kepala Dinas	Pelindung/Penasihat
2.	Sudarsono, S.T.	Sekretaris	Ketua
3.	Barkah, S.T.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan	Anggota
4.	Syaihun, S.T.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Dwi Anggun Prasetyo, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Ari Purwanti, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
7.	Rosmala Dewi, S.E.	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Franky Arianto, S.E., M.Akun.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Indra Mundi Wibowo, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8.	Widya Nur Fauziah, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Ayu Tiara Maharani, S.T., M.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Anggota
10.	Nurul Fitriyani, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Anggota

Kepala Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo